



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Juni

2005

Kepada Yth. :

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati/Walikota
- di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : BE. 383/MEK/SC-HK/VI/2005

**TENTANG  
HARI LIBUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM RANGKA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai wilayah di Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan pedoman tentang hari libur di bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan hari pelaksanaan pemungutan suara pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 66 ayat (3) bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
2. Hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi perusahaan yang berada pada daerah yang melaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya sebagaimana yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi.
4. Dalam hal pekerja/buruh harus bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka pengusaha harus mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat melaksanakan hak pilihnya.
5. Sehubungan dengan angka 3 dan 4 maka upah kerja lembur pada Hari libur resmi dihitung pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan secara efektif.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Umum APINDO;
4. Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.